



KEPALA DESA PONDOK  
KECAMATAN NGUTER  
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA PONDOK  
Nomor : 148.14 /04 /III/2020

TENTANG

PENGESAHAN PROGRAM KERJA  
TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA  
DESA PONDOK TAHUN 2020

KEPALA DESA PONDOK,

Menimbang: a. bahwa pelaksanaan Rapat Konsultasi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa Pondok Tahun 2020 telah disusun Program Kerja Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa Pondok Tahun 2020;

b. bahwa Program Kerja Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa Pondok Tahun 2020 agar bisa dilaksanakan dengan baik perlu pengesahan Kepala Desa Pondok;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu mengesahkan Program Kerja Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa Pondok Tahun 2020 dengan Keputusan Kepala Desa Pondok;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35);

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor : 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK);

3. Pedoman Umum Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tahun 2010;

4. Hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) VIII PKK Tahun 2015.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN :  
KESATU : Mengesahkan Program Kerja Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa Pondok Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Program Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu Keputusan ini sebagai Program Kerja Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa Pondok Tahun 2020.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pondok  
pada tanggal 2 Maret 2020

KEPALA DESA PONDOK

Ttd

SUDARNO

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirimkan kepada

Yth. :

1. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Nguter di Nguter;
2. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa Pondok di Pondok;